

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Seorang pengusaha akan selalu dituntut menjadi seseorang yang pandai, kreatif, inovatif dan mempunyai kepekaan yang tinggi agar dapat melihat peluang dan menentukan cara untuk menghadapi setiap tantangan usaha. Agar suatu usaha yang dijalankan semakin maju dan meningkat, seorang pelaku usaha harus mengambil berbagai keputusan untuk kepentingan usahanya terutama dalam hal keuangan. Sebagai seorang muslim, keputusan dalam usaha tidak boleh melanggar nilai-nilai Islam, karena tujuan usaha seorang muslim tidak hanya tentang dunia tetapi juga alam akhirat.

Pengelolaan usaha memiliki banyak aspek yang harus diperhatikan, salah satunya adalah pengelolaan keuangan. Keuangan merupakan faktor yang sangat penting terutama dalam setiap usaha. Pengelolaan keuangan yang buruk dapat menimbulkan kesulitan untuk mengetahui bagaimana keadaan usaha yang sebenarnya, sehingga membuat pelaku usaha tidak tahu keadaan yang sebenarnya dari kas usaha, keuntungan usaha serta pengalokasian uang yang tidak jelas. Pengelolaan dalam masalah permodalan juga seringkali menjadi kendala bagi para pengusaha, terutama dalam manajemen modal usaha, pengelolaan hutang hingga kesulitan ketika berinvestasi pada jenis usaha lainnya. Kendala-kendala tersebut dapat diatasi melalui perencanaan keuangan. Perencanaan keuangan atau financial planning adalah kegiatan awal dalam suatu pekerjaan yang berupa

pemikiran-pemikiran yang berhubungan dengan pekerjaan tersebut guna mencapai hasil yang maksimal dan sesuai dengan yang diinginkan. (Ariani, 2021)

Perencanaan keuangan selain untuk proses penentuan tujuan keuangan (harta) dan prioritas keuangan (harta), juga harus memperhatikan sumber daya atau pendapatan yang dimiliki, profil risiko ketika kita ingin berinvestasi atau mengembangkan aset yang kita miliki dan gaya hidup agar rencana atau planning yang dibuat secara teratur untuk mencapai suatu tindakan untuk mencapai tujuan yang diinginkan.

Segala sesuatu memerlukan perencanaan tentunya harus sesuai dengan syariat Islam, yaitu perencanaan yang berdasarkan pada Al-Quran dan Hadis. Allah SWT., berfirman dalam Q.S Al-Hasyr (59) ayat 18 :

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اتَّقُوا اللّٰهَ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ ۖ وَاتَّقُوا اللّٰهَ ۚ اِنَّ اللّٰهَ

خَيْرٌۢ بِمَا تَعْمَلُوْنَ ﴿١٨﴾

18. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah Setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok (akhirat); dan bertakwalah kepada Allah, Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.

Berdasarkan ayat diatas, perencanaan yang akan dilakukan harus sesuai dengan keadaan situasi dan kondisi pada masa lalu, masa kini, dan prediksi masa yang akan datang. Meskipun tidak semuanya akan berjalan semulus yang

direncanakan, namun kegiatan yang direncanakan akan lebih mungkin berjalan dengan baik dibandingkan kegiatan yang tidak direncanakan sebelumnya. (Azmi et al., 2018)

Salah satu cara yang dapat digunakan untuk mengatasi permasalahan dalam hal keuangan adalah dengan melakukan perencanaan. Tentu saja perencanaan keuangan yang dilakukan secara syariah. Dengan perencanaan keuangan syariah diharapkan tujuan keuangan akan dapat teratur dan terarah. Dalam Islam perencanaan keuangan adalah cara seseorang mengelola kekayaannya dengan cara yang Islami, dalam artian tidak boros serta berpikir ke depan, pada kehidupan masa depan seperti dengan menabung dan berinvestasi baik investasi di dunia maupun di akhirat dan menempatkan dana ke dalam pos keuangan.

Berdasarkan pada uraian di atas, terdapat salah satu aspek yang membuat penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih mendalam mengenai perencanaan keuangan syariah pada pengusaha muslim dalam mengelola keuangan usaha fashion. Dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana perencanaan keuangan syariah pada pengusaha wanita muslim dalam mengelola keuangan usaha fashion di Banjarmasin serta apa saja strategi pengusaha wanita muslim dalam mengelola keuangan usahanya. Subjek yang penulis ambil dalam penelitian ini adalah para pengusaha wanita muslim yang memiliki usaha fashion di Banjarmasin Maka dari itu penulis mengambil sampel penelitian pada pengusaha wanita muslim di Banjarmasin.

Pada zaman sekarang ini, berkembangnya trend mode fashion yang selalu baru, banyak dari kalangan masyarakat untuk bergerak maju menjadi pengusaha

atau pembisnis yang bergerak di bidang fashion wanita. Dahulu pakaian atau fashion hanya dipandang sebagai alat untuk menutupi tubuh. Seiring berjalannya waktu dan perubahan zaman, gaya berbusana atau fashion menjelma menjadi media bagi seseorang untuk menunjukkan seberapa tinggi eksistensi dan bahkan untuk beberapa orang fashion merupakan tolak ukur kekuatan ekonomi mereka. Pada saat ini fashion berkembang pesat mengikuti perkembangan zaman yang sangat pesat baik dari segi tren, kreatifitas, dan gaya hidup. Masyarakat saat ini sangat menyadari akan perlunya fashion, tidak hanya sekedar untuk berpakaian namun juga agar tetap trendy dan mengikuti perkembangan fashion. Oleh karena itu, seiring dengan pesatnya daya beli dalam bidang fashion, banyak dari para pengusaha untuk selalu bersaing dalam usahanya agar usaha yang mereka jalankan berkembang bahkan mempunyai banyak cabang, namun dibalik berkembangnya usaha dan persaingan yang begitu pesat ada pengelolaan keuangan yang baik agar mempunyai tujuan yang terarah. (Taufik, 2019)

Berdasarkan pada uraian dari latar belakang masalah di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian terhadap pengusaha muslim yang berkaitan dengan perencanaan keuangan syariah dalam mengelola keuangan usaha fashion wanita di Banjarmasin. Dalam hal perencanaan keuangan usaha, beberapa dari pengusaha masih mencampurkan modal usaha dengan uang pribadi, namun setelah usaha berjalan barulah melakukan pemisahan uang usaha tersebut. Penelitian ini sangat penting dilakukan untuk mengetahui perencanaan keuangan syariah dalam mengelola keuangan usaha yang telah diterapkan pada pengusaha muslim fashion wanita, sehingga pentingnya sebuah perencanaan keuangan dalam

sebuah usaha. Hasil penelitian ini juga bisa dijadikan sebagai pedoman untuk pengusaha muslim yang belum menerapkan pengelolaan keuangan secara Islami sesuai dengan syariat yang bebas dari praktek *maysir*, *gharar*, *riba* dan semua yang diharamkan Allah SWT guna mendapatkan ke-maslahatan bersama. Maka dari itu penulis melakukan penelitian dengan judul **“Perencanaan Keuangan Syariah Pengusaha Muslim dalam Mengelola Keuangan Usaha Fashion Wanita Di Banjarmasin”**.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, perumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana perencanaan keuangan syariah pada pengusaha wanita muslim dalam mengelola keuangan usaha fashion di Banjarmasin?
2. Apa saja strategi perencanaan keuangan syariah pada pengusaha wanita muslim dalam mengelola keuangan usaha fashion di Banjarmasin?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan dari rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana perencanaan keuangan syariah pada pengusaha wanita muslim dalam mengelola keuangan fashion di Banjarmasin.

2. Untuk mengetahui apa saja strategi perencanaan keuangan syariah pada pengusaha wanita muslim dalam mengelola keuangan usaha fashion di Banjarmasin.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Hasil dari penelitian ini nantinya diharapkan dapat bermanfaat baik secara teoritis maupun praktis:

1. Secara Teoritis

Sebagai bahan informasi untuk menambah wawasan pengetahuan penulis dan pembaca seputar perencanaan keuangan syariah dalam mengelola keuangan usaha khususnya pengusaha wanita muslim dalam usaha fashion. Mengetahui bagaimana perencanaan keuangan syariah pada pengusaha wanita muslim dalam mengelola keuangan usaha fashion di Banjarmasin dan apa saja strategi perencanaan keuangan syariah pada pengusaha wanita muslim dalam mengelola usaha fashion di Banjarmasin.

2. Secara Praktis

Diharapkan dengan hasil penelitian ini pembaca dan terkhusus untuk pengusaha wanita muslim supaya lebih mengetahui dan menyadari pentingnya perencanaan keuangan syariah sehingga dapat mempraktikkan perencanaan keuangan syariah dalam kehidupan sehari-hari. Serta menambah keilmuan secara mendalam pada bidang ekonomi Islam dan sebagai bahan perbandingan untuk penelitian selanjutnya.

## E. Definisi Operasional

Untuk menghindari terjadinya kesalahan dalam menginterpretasikan judul dan dalam memahami tujuan penelitian, maka perlu adanya definisi operasional agar penelitian lebih terarah:

1. Perencanaan atau *planning* menurut kamus bahasa Indonesia yaitu berasal dari kata rencana, yang mendapat awalan “pe” dan akhiran “an” yang mempunyai arti proses, cara, perbuatan merencanakan. (Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, 2005) Perencanaan keuangan syariah merupakan proses perencanaan suatu kehidupan yang lebih baik dengan melakukan perencanaan, pemilihan serta pengelolaan kekayaan dan kegunaan dalam kehidupan untuk jangka pendek, menengah, dan panjang baik didunia maupun diakhirat. Hakikatnya, tidak ada perbedaan antara keuangan secara umum dengan perencanaan keuangan syariah. Namun, perencanaan keuangan syariah tidak hanya sekedar proses pengumpulan kekayaan saja, akan tetapi memiliki definisi yang sangat luar berkaitan dengan tugas manusia sebagai khalifah untuk memanfaatkan nikmat Allah Swt. di muka bumi dengan mengikuti aturan syariah. (Akbar, 2021) Jadi perencanaan yang dimaksud oleh penulis apakah pengusaha wanita muslim dalam usaha fashion di Banjarmasin ini sudah melakukan perencanaan keuangan syariah yang sesuai dengan syariat Islam dalam mengelola keuangan usahanya.
2. Keuangan menurut kamus bahasa Indonesia adalah asal kata dari uang, yang mendapat awalan “ke” dan akhiran “an”. Keuangan itu sendiri

memiliki arti yaitu seluk beluk tentang uang, urusan uang, dan keadaan uang. Syariah berarti hukum agama yang menetapkan peraturan hidup manusia, hubungan manusia dengan Allah Swt, hubungan manusia dengan manusia dan alam sekitar berdasarkan al-Qur'an dan hadist. (Akbar, 2021)

Keuangan adalah mempelajari bagaimana usaha atau organisasi meningkatkan, mengalokasi dan menggunakan sumber daya sejalan dengan waktu dan juga menghitung risiko dalam menjalankan projek usaha. Menurut Ridwan dan Inge 2003 keuangan merupakan ilmu dan seni dalam mengelola uang yang mempengaruhi kehidupan setiap udaha atau organisasi. Keuangan berhubungan dengan proses, lembaga, pasar, dan instrument yang terlibat dalam transferuang diantara bisnis ataupun perusahaan. Keuangan juga biasa didefinisikan sebagai manajemen keuangan, yaitu segala kegiatan perusahaan atau bisnis yang berhubungan dengan cara memperoleh, menggunakan, serta mengelola keuangan perusahaan atau bisnis untuk mencapai tujuan bisnis. Manajemen keuangan merupakan hal yang penting diterapkan pada usaha atau bisnis, hal ini dikarenakan keuangan merupakan salah satu pondasi yang kuat untuk pertumbuhan dan perkembangan usaha. Jadi keuangan syariah yang dimaksud oleh penulis adalah bentuk keuangan yang didasarkan pada syariat Islam yang terhindar dari unsur maysir, gharar dan riba.

3. Pengusaha adalah seseorang yang mempunyai kemampuan dan keberanian dalam mengambil sebuah resiko dalam rangka membangun sebuah usaha dengan berbagai peluang. (Latifa et al., 2020) Ada banyak jenis pengusaha



yang ada di dunia ini, dan setiap pengusaha memiliki karakteristik dan strategi yang berbeda dalam mengelola bisnisnya. Seorang pengusaha dapat terlibat dalam berbagai jenis bisnis, mulai dari bisnis kecil seperti toko kecil hingga bisnis besar seperti perusahaan multinasional, mereka dapat mengelola bisnis dalam berbagai sektor, termasuk bidang teknologi, kesehatan, keuangan, dan pendidikan. Pengusaha yang dimaksud penulis dalam penelitian ini yaitu pengusaha wanita yang beragama muslim yang mempunyai usaha fashion di Banjarmasin dengan merencanakan keuangan usahanya.

4. Fashion wanita merupakan pakaian dan perhiasan yang dikenakan pada tubuh, baik untuk melindungi tubuh ataupun sebagai penambah (aksesoris) penampilan pada seorang wanita. Fashion wanita yang penulis maksud dalam penelitian ini adalah usaha yang menjual pakaian atau busana dan aksesoris di Banjarmasin seperti baju muslimah, kemeja, celana, rok, kerudung, tas dan sebagainya.

#### **F. Penelitian Terdahulu**

Berdasarkan penelitian yang penulis lakukan ada beberapa jurnal dan skripsi terdahulu yang berkaitan dengan perencanaan keuangan syariah dalam mengelola keuangan usaha yang menjadi bahan kajian untuk membantu penelitian penulis, maka ditemukan:

1. Skripsi yang ditulis oleh Septia Ariani pada tahun 2021 dengan judul “Penerapan Islamic Financial Planning Dalam Perencanaan Keuangan Pengusaha Muslim di Kota Martapura.”

Hasilnya menyatakan bahwa penerapan Islamic financial planning dalam perencanaan keuangan usaha dari hasil penelitian kepada 7 pengusaha muslim Kota Martapura, secara garis besar pengusaha telah menerapkan Islamic financial planning. Perencanaan keuangan yang mereka lakukan sebagian besar telah sesuai dengan teori yang penulis uraikan. Dan faktor yang mempengaruhi penerapan Islamic financial planning dalam perencanaan keuangan pengusaha muslim di Kota Martapura yaitu faktor pengalaman keuangan dan faktor pengetahuan keuangan.

Kemudian untuk perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang akan penulis teliti ialah jika penelitian dari Septia Ariani untuk mengetahui mengenai penerapan Islamic financial planning dalam perencanaan keuangan pengusaha muslim di Kota Martapura, maka penelitian yang penulis akan teliti ialah untuk mengetahui perencanaan keuangan syariah pengusaha wanita muslim dalam mengelola keuangan usaha fashion di Banjarmasin. Sedangkan persamaannya ialah sama-sama membahas perencanaan keuangan, serta yang akan diteliti seorang pengusaha muslim.

2. Skripsi yang ditulis oleh Fika Lestari, pada tahun 2017 dengan judul “Perencanaan Keuangan Syariah Dalam Mengelola Keuangan Pribadi (Studi Pada Dosen Ekonomi Di Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam).”

Hasilnya menyatakan bahwa perencanaan keuangan syariah dalam mengelola keuangan pribadi dari hasil penelitian kepada 15 orang dosen ekonomi fakultas syariah dan ekonomi islam, terdapat 2 orang dosen tidak mengimplementasikan perencanaan keuangan syariah dalam mengelola keuangan pribadinya dan yang menjadi faktor latar belakang perencanaan keuangan syariah dosen ekonomi fakultas syariah dan ekonomi Islam antara lain di pengaruhi oleh faktor penghasilan dan faktor pemahaman keuangan.

Kemudian untuk perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang akan penulis teliti ialah jika penelitian dari Fika Lestari mencari tahu tentang perencanaan keuangan syariah dosen fakultas syariah dan ekonomi Islam maka penelitian yang penulis akan teliti ialah mencari tahu bagaimana perencanaan keuangan syariah pengusaha wanita muslim dalam mengelola keuangan usaha fashion di Banjarmasin. Sedangkan persamaannya ialah sama-sama membahas mengenai perencanaan keuangan syariah.

3. Skripsi yang ditulis oleh Sekar Arum Dini, Mahasiswa/i dari program studi muamalat Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta pada tahun 2014 dengan judul “Pengaruh Perencanaan Keuangan Syariah terhadap Minat Masyarakat dalam Menempatkan Dana di Lembaga Keuangan Syariah (Studi Pada Masyarakat Villa Pamulang)”.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh dari perencanaan keuangan terhadap minat masyarakat dalam memanfaatkan produk-produk atau jasa yang ada pada lembaga keuangan syariah. Penelitian ini

merupakan penelitian kuantitatif dengan jenis penelitian pada studi lapangan. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah pada metode penelitian yang digunakan. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif sedangkan penelitian yang penulis lakukan menggunakan metode kualitatif.

4. Skripsi yang ditulis oleh Mikaila Khalisa Dadiarto, Mahasiswa/i dari Program Studi S1 Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Jember, dengan judul “Model Perencanaan Keuangan Keluarga Islam”.

Penelitian ini mengenai model dalam perencanaan keluarga dalam Islam yang berbeda-beda. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa model perencanaan keuangan keluarga dalam Islam terdapat tahapan yaitu pencatatan, pengelolaan, pendapatan, pengelolaan kebutuhan, pengelolaan impian, pengelolaan ketidakpastian, mendistribusikan harta warisan, dan membersihkan atau mensucikan harta. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah tujuan penelitian. Di mana penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis secara lebih mendalam tentang model-model perencanaan keuangan yang diimplementasikan di dalam keluarga Islami. Sedangkan tujuan dari penelitian yang penulis lakukan adalah untuk mengetahui perencanaan keuangan syariah pada pengusaha muslim dalam mengelola usaha dan strategi pengusaha wanita muslim dalam mengelola keuangan usaha fashion di Banjarmasin.

5. Novi Febriyanti dan Kiky Dzakiyah (2019) *el-Qist: Journal of Islamic Economics and Business (JIEB)* Vol. 9 No. 2 Judul: Analisis Pengelolaan Keuangan Islam pada Pelaku Usaha Kecil Bisnis Online Anggota Himpunan Pengusaha Muda Indonesia Perguruan Tinggi Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan fenomenologi dengan mengobservasi 10 informan pelaku usaha online atau e-commerce lainnya yang tergabung dalam HIPMI PT UINSA. Penelitian ini menghasilkan: Pertama: membuktikan bahwa seluruh informan memiliki pengetahuan mengenai konsep pengelolaan keuangan Islam. Kedua: para pengusaha juga telah menerapkan pengelolaan keuangan Islam melalui pengalokasian anggaran untuk zakat, infak dan sedekah. Pelaku usaha juga sudah memiliki dana tabungan dan investasi untuk usahanya. Ketiga: mayoritas pengusaha masih menerapkan pengelolaan keuangan secara sederhana, terkait penganggaran, laporan keuangan, dan manajemen kas belum diterapkan secara terstruktur. Pengetahuan mengenai perencanaan dan laporan keuangan serta kemudahan dengan adanya aplikasi akuntansi digital baiknya dimanfaatkan oleh para pelaku usaha online guna keberlangsungan dan pengembangan usaha di masa yang akan datang.

Dari hasil penelitian diatas, yang menjadi persamaan dengan yang akan penulis laksanakan yaitu membahas tentang pengelolaan keuangan Islam pada usaha yang dijalankan. Perbedaan dengan penelitian yang akan

penulis laksanakan yaitu penulis lebih memfokuskan perencanaan keuangan syariah dalam mengelola keuangan usaha pada usaha fashion, sedangkan penelitian terdahulu lebih membahas pada pengelolaan keuangan Islam pada usaha kecil bisnis online.

6. Muhammad Sahri (2019) TAFATTAH: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah dan Ahwal Syahsiyah Vol. 4 No. 1 Judul: Perencanaan Keuangan Islam Sederhana Oleh Ibu Rumah Tangga Dalam Bisnis E-Commerce Pada Pengguna Toko Online Di Kecamatan Empang Kabupaten Sumbawa.

Penelitian ini menggunakan metode studi etnografi dan metode studi kasus yang berdampingan, penelitian ini mengobservasi dua partisipan sebagai pelaku usaha mikro yang menerapkan e-commerce. Hasil penelitian membuktikan bahwa pelaku usaha mikro dalam bisnis e-commerce telah menerapkan perencanaan keuangan Islam secara sederhana melalui pengalokasian anggaran khusus untuk kebutuhan ibadah, seperti zakat, infaq dan sedekah dalam perencanaan keuangannya.

Dari hasil penelitian diatas, yang menjadi persamaan dengan yang akan penulis laksanakan yaitu sama-sama membahas tentang perencanaan keuangan Islam. Perbedaan dengan yang akan penulis laksanakan yaitu perencanaan keuangan syariah pada pengusaha wanita muslim dalam mengelola usaha fashion di Banjarmasin sedangkan penelitian terdahulu tentang perencanaan keuangan islam secara sederhana oleh ibu rumah tangga pada pengguna online shop di Sumbawa.

7. Yulia Nur Anggraeni (2023) *COSTING: Journal of Economic, Business and Accounting* Vol. 6 No. 2 Judul: Analisis Pengelolaan Keuangan Pada Bisnis Online Indah Widia Multibeauty Di Kabupaten Tulungagung.

Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dengan jenis penelitian studi kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaku usaha mikro atau pelaku bisnis online ini pengelolaan keuangan pada usaha Indah Widia masih menggunakan pengelolaan keuangan sederhana. Pelaku usaha mikro atau pelaku bisnis online ini sudah menerapkan pengelolaan keuangan Islam karena sudah sesuai dengan prinsip-prinsip pada jual beli Islam.

Dari hasil penelitian diatas, yang menjadi persamaan dengan yang akan penulis laksanakan adalah sama-sama membahas tentang pengelolaan dan perencanaan keuangan Islam pada usaha. Kemudian perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang penulis teliti ialah jika penelitian Yulia Indah Anggraeni untuk mengetahui pengelolaan keuangan pada bisnis online Widia Multibeauty di Kabupaten Tulungagung sedangkan pada penelitian yang penulis teliti untuk mengetahui perencanaan keuangan syariah pada pengusaha muslim wanita dalam pengelola keuangan usaha fashion di Banjarmasin.

#### **G. Sistematika Pembahasan**

Penyusunan skripsi yang dilakukan ini terdiri dari 5 (lima) bab dengan sistematika sebagai berikut:

Bab I adalah pendahuluan, dalam bab pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi operasional, kajian pustaka dan sistematika penulisan. Latar belakang memberikan informasi untuk mempermudah pokok masalah yang bersifat umum sampai khusus. Rumusan masalah yaitu suatu pertanyaan yang dirumuskan yang diharapkan akan ditemukan jawabannya melalui penelitian yang akan dilakukan. Tujuan penelitian menjabarkan substansi dari hasil yang diinginkan. Manfaat penelitian tentang bagaimana manfaat bagi penulis, tempat yang akan diteliti ataupun secara khalayak umum. Definisi operasional yang digunakan untuk membatasi istilah-istilah dalam penelitian yang bermakna luas dan umum agar lebih terfokuskan. Kajian pustaka ditampilkan sebagai adanya informasi atau lisan terdahulu dari aspek yang lain. Sistematika penulisan menguraikan setiap bab dalam skripsi secara runtun dan singkat.

Bab II merupakan landasan teori, dalam bab ini yang membahas berkaitan dengan objek penelitian melalui teori yang mendukung serta sejalan dari buku maupun literature lain yang dijadikan sebagai bahan dasar untuk menjabarkan masalah yang diteliti.

Bab III adalah metode penelitian yang berisi jenis, pendekatan dan lokasi penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini, subjek dan objek penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data.

Bab IV merupakan hasil penelitian yang berisi tentang penyajian dan analisis data mengenai hasil penelitian yang telah dilakukan berdasarkan pada data-data yang penulis dapatkan.



Bab V adalah penutup, dalam bab ini penulis memberikan kesimpulan dari hasil penelitian yang dibahas dan juga penulis memberikan saran pemikiran yang diberikan agar hasil penelitian ini berdampak positif dan bermanfaat untuk kedepannya.